Operator 2

turnitin_Mawar Juwidah Putri

turnitin_Mawar Juwidah Putri

Mahasiswa-Mahasiswi

Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3525172117

Submission Date

Apr 2, 2026, 12:54 PM GMT+8

Download Date

Apr 2, 2026, 1:46 PM GMT+8

File Name

NASKAH_MAWAR_-_Muhammad_al_fiqrah_taslim.docx

File Size

196.0 KB

14 Pages

2,491 Words

18,275 Characters

32% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

27% Internet sources
21% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

27% Internet sources
21% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.umsu.ac.id		5%
2	Internet	
repository.unissula.ac.id		3%
3	Publication	
Nisrina Meidi Latifa, Cahyo Cahyo. "Handling of a Case Involving the Use of a Sha...		2%
4	Student papers	
Universitas Jenderal Soedirman		2%
5	Internet	
repository.unhas.ac.id		1%
6	Student papers	
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta		1%
7	Student papers	
Exeed College		1%
8	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Palembang		<1%
9	Internet	
penerbitadm.pubmedia.id		<1%
10	Internet	
id.123dok.com		<1%
11	Internet	
repository.uin-malang.ac.id		<1%

12 Internet
repository.umi.ac.id <1%

13 Publication
Benny Karya Limantara, Dicky Kurniawan. "Relevansi Delik Pengancaman dalam ... <1%

14 Internet
jdih.rembangkab.go.id <1%

15 Internet
repo.undiksha.ac.id <1%

16 Internet
jahe.or.id <1%

17 Publication
Andi Amrin, Elsa Rina Maya Toule, Shirley Adam. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terha... <1%

18 Student papers
Universitas Islam Riau <1%

19 Internet
repository.unpas.ac.id <1%

20 Student papers
Sriwijaya University <1%

21 Internet
docplayer.info <1%

22 Internet
putusan3.mahkamahagung.go.id <1%

23 Internet
e-journal.unmas.ac.id <1%

24 Publication
Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba. "PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI A... <1%

25 Internet
pt.scribd.com <1%

26 Internet

123dok.com <1%

27 Publication

Ade Irawan, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono. "Kebijakan Kriminal Anak dalam... <1%

28 Publication

Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana. "Pe... <1%

29 Internet

journalversa.com <1%

30 Internet

nurhabibitanjung.blogspot.com <1%

31 Internet

ojs.transpublika.com <1%

32 Publication

Muhamad Akbar Fauzi Mutakin, Rusman, Aji Mulyana. "Pertanggungjawaban H... <1%

33 Publication

Sri Kandi, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata, Ibrahim Fikma Edrisy. "Disparitas P... <1%

34 Student papers

Sultan Agung Islamic University <1%

35 Publication

Zahra Aura Diba, Ifahda Pratama Hapsari. "Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bers... <1%

36 Internet

aeyogy.wordpress.com <1%

37 Internet

ojs.ipkemindo.com <1%

38 Internet

www.jogloabang.com <1%

39 Internet

jurnal.unigal.ac.id <1%

HASIL PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN KESALAHAN BAGI PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

(Studi Kasus di Beberapa Putusan Pengadilan)

MAWAR JUWIDAH PUTRI

04020220494

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar Hasil Penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

MAWAR JUWIDAH PUTRI. 04020220494: judul skripsi " ***Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Bagi Pelaku Penyalagunaan Narkotika Dengan Gangguan Kejiwaan(studi kasus dibeberapa putusan pengadilan)"*** dibawah bimbingan **Syaruddin Nawi** selaku pembimbing I dan **Sutiawati** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya ketika pelaku memiliki kondisi gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan sangat bergantung pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pendekatan hakim, di mana sebagian hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sementara hakim lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat bukti gangguan kejiwaan.

Selain itu, penerapan ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum optimal, sehingga pendekatan yang digunakan masih cenderung represif dibandingkan rehabilitatif. Padahal, bagi pelaku yang merupakan pecandu atau mengalami gangguan kejiwaan, pendekatan medis dan rehabilitasi lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan yang humanistik dan berorientasi pada pemulihan.

Dengan demikian, diperlukan keseragaman dalam pertimbangan hakim serta penguatan pendekatan rehabilitatif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, guna mewujudkan keadilan yang substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, narkotika, gangguan jiwa, pertimbangan hakim, rehabilitasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap perbuatan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada adanya kesalahan dari pelaku.

Permasalahan narkotika hingga saat ini masih menjadi salah satu isu krusial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkotika dilakukan bukan semata-mata sebagai bentuk kejahatan terorganisir, melainkan juga sebagai akibat dari ketergantungan, tekanan psikologis, maupun kondisi kejiwaan tertentu yang dialami oleh pelaku. Oleh karena itu, penanganan perkara narkotika menuntut pendekatan yang komprehensif dan tidak semata-mata represif.

Secara normatif kebijakan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan secara tegas antara pengedar dan penyalahguna narkotika. Penyalahguna, pecandu, serta korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan sebagai subjek yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi

pidana penjara.[1] Ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan wujud dari pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. KUHP Nasional sebagai produk hukum pidana terbaru menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perlindungan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, KUHP Nasional menekankan pentingnya tindakan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang berkeadilan dan proporsional. Hal ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan pendekatan kesehatan dan sosial.

Dalam hal tindak pidana narkotika tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S An Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahannya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah*

[1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." [2]

Ayat ini menjelaskan bahwa menunjukkan tidak boleh merusak atau membinasakan diri sendiri, narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang dan juga dapat dipahami sebagai bentuk peringatan agar manusia menjauhi perbuatan yang membahayakan kesehatan jasmani rohani. Narkotika dan zat adiktif lainnya terbukti dapat merusak fungsi akal, mengganggu dan stabilitas kejiwaan, serta menimbulkan ketergantungan yang berdampak negatif bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip menjaga diri dari kerusakan sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Sehingga dari ayat inilah dapat di jelaskan bahwa tidak baik bagi tubuh jika mengosumsi narkoba.

Namun demikian, dalam penegakan hukum, implementasi ketentuan normatif tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyalahguna narkotika dalam banyak perkara masih dijatuhi pidana penjara, meskipun berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatannya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkotika. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dengan realitas penerapannya oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam proses pemeriksaan dan pemidanaan di pengadilan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Gangguan

[2] QS An Nisa ayat 29 dan Terjemahannya

kejiwaan merupakan kondisi yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami, dan mengendalikan perilakunya. Dalam perspektif hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat utama untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku berada dalam kondisi gangguan kejiwaan, maka muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan landasan normatif terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan gangguan jiwa.[3] Undang-undang ini menegaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa berhak memperoleh pelayanan kesehatan jiwa, perlakuan yang manusiawi, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks penegakan hukum, undang-undang ini juga mengatur bahwa orang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dan melakukan tindak pidana wajib menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Namun demikian, dalam peradilan masih ditemukan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan asas kesalahan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam beberapa putusan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat indikasi gangguan kejiwaan pada pelaku, sementara dalam putusan lain hakim lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang komprehensif dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku yang berada dalam kondisi tersebut.

[3]Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dan pertimbangan hakim. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, di mana terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan berdasarkan fakta persidangan diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Meskipun demikian, perkara tersebut tetap diperiksa dan diputus dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kondisi kejiwaan terdakwa memengaruhi kemampuan bertanggung jawab dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Srg juga menunjukkan permasalahan yang serupa. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, namun majelis hakim tetap menjatuhkan pemidanaan dengan alasan bahwa terdakwa masih dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Di sisi lain, terdapat pula putusan pengadilan lain yang lebih mengedepankan tindakan rehabilitatif atau bahkan menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Variasi putusan ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum terkait penyalahgunaan narkotika oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Perbedaan pendekatan dalam putusan pengadilan tersebut tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan berpotensi mengalami perlakuan yang tidak proporsional apabila dijatuhi pidana

penjara tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan jiwanya. Selain itu, pemidanaan yang tidak tepat juga berpotensi menghambat proses pemulihan pelaku serta tidak memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Dalam konteks tujuan pemidanaan, hukum pidana modern menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, membina pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata melalui pidana penjara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan jiwa yang memerlukan penanganan khusus. Pendekatan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan penjara berpotensi mengabaikan aspek pemulihan pelaku serta tidak menyentuh akar permasalahan yang mendasari terjadinya penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, sinergi antara sistem peradilan pidana dan sistem pelayanan kesehatan jiwa menjadi sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Di samping itu, penerapan ketentuan mengenai pemeriksaan kejiwaan dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi prosedural maupun substantif. Dalam praktik, pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa sering kali belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya sebagai pelengkap pembuktian.

Kondisi tersebut berimplikasi pada kurang optimalnya perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan, serta berpotensi menimbulkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanusiaan.

Lebih lanjut, belum adanya kesamaan pola pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menunjukkan perlunya pengkajian yang lebih mendalam terhadap dasar-dasar yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam peradilan, terdapat pula sejumlah perkara sejenis yang menunjukkan perbedaan pendekatan dalam penanganan penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan, di mana sebagian hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan alasan perlindungan ketertiban umum, sementara sebagian lainnya lebih mengedepankan tindakan rehabilitatif atau pendekatan non-pemenjaraan. Perbedaan tersebut semakin menegaskan adanya ketidaksamaan perspektif dalam memahami hubungan antara kemampuan bertanggung jawab, tujuan pemidanaan, dan perlindungan kesehatan jiwa dalam perkara narkotika

Perbedaan sudut pandang hakim dalam menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut sebagai dasar perumusan rekomendasi hukum ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif dengan praktik penegakan hukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan.

Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 837/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dengan dikaitkan pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Srg dan putusan-putusan relevan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi bahan masukan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan

B. Rumusan masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terhadap pelaku penyalagunaan narkotika dengan gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa dalam putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah dan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalagunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum yakni memberikan informasi mengenai bagaimana sistem penyelesaian pidana pertanggung jawaban penyalagunan narkotika dengan prespektif hukum pidana. yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hukum yang berlaku sampai saat ini, serta memberikan penjelasan akibat hukum bagi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, sehingga penerapan hukum dapat lebih tepat, adil, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya penyempurnaan regulasi maupun kebijakan terkait penanganan penyalahguna narkotika dengan gangguan kejiwaan. Selain itu, bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S An Nisa ayat 29 (Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag RI.)

Literatur (Buku)

Adami Chazawi,(2008),Pelajaran Hukum Pidana Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Agus Rusianto, (2016), Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta

Andi Hamzah,2006,Kamus Hukum,Ghalia; Indonesia

Chairul Huda,(2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta,

Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muksin, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta,

Erdianto Effendi, (2014),Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung,

Badan Narkotika Nasional,(2007) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini, Jakarta: Badan Narkotika Nasional,

Hari Sasangka,(2003),Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung,Mandar Maju

Ishaq Martiman,(2011), Pendekatan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Kusno Adi,(2009), Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika,Malang

Mardani, (2008), Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta,

Moh.Taufik Makarao,(2007)Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia

Syaruddin Nawi,(2022),Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris,Kretakupa,Makassar

Soedjono D, (2010),Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Siti Zubaidah.(2011). Penyembuhan Korban Narkoba. Yogyakarta: Penerbit Iain Press

Soejono. D,(1987) Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.

Veronica Colondam,(2007), Raising Drug- Free Children,Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa,

Wijaya A.W.,(1998),Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung, Armico.

Wison Nadack,Korban(1987))anja dan Masalah Narkotika, Bandung: Indonesia Publishing House.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdapat pada Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

Jurnal Ilmiah

Gita Santika Ramadhani, dkk. (2012). “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” alam Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal Diponegoro Law Review: Vol.1

Gelar Ali Ahmad & A’thi Rizqi Mahbubah, (2023),“Studi Putusan Nomor 288/Pid. B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia,” Novum: Jurnal Hukum,

Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty,(2020),"Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan," Jurnal penegakan hukum dan keadilan

Kania Khairunisa dan Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015,” Jurnal Riset Ilmu Hukum https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59

Niko Saputra, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 3, no. 1 (30 April 2022): 51–61, https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705.

Siregar, T. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Gangguan Jiwa.” *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Suryani, “Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 2, 2019

Y.A Triana Ohoiwutun., dkk. (2019). “Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Vol.5, No.2

SUMBER LAIN

Kementerian Kesehatan RI. “Data Gangguan Jiwa di Indonesia.” www.kemkes.go.id. Diakses 10 Januari 2026